

**PERATURAN BUPATI OKU TIMUR**

**NOMOR 4 TAHUN 2013**

**TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**ABSTRAK** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Dasar Hukum : UUD RI 1945; uu No. 37 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Nama, Objek dan Subjek;
- c. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak;
- d. Wilayah Pemungutan;
- e. Pendataan;
- f. Penetapan;
- g. Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang;
- h. Tata Cara Pembayaran dan Penelitian;
- i. Tata Cara Penagihan;
- j. Kedaluwarsa Penagihan;
- k. Keberatan, Banding dan Gugatan;
- l. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak;

**STATUS** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014;

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**CATATAN** : - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;

- Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

;